



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENGAKUAN PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN KESATUAN ADAT DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO ,

- Menimbang: a. bahwa Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi, sehingga warga masyarakat Kabupaten Pohuwato terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan adat yang berbeda beda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya;
- c. bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kendala dalam implementasinya sehingga perlu diatur dalam Peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pengakuan Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Adat Di Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Adat Gorontalo Di Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 202).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN,
PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN-KESATUAN ADAT DI KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Kesatuan-Kesatuan Adat yang selanjutnya disingkat KKA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok atau terpisah, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan oleh Negara dan/atau Pemerintah atas keberadaan KKA beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
6. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi KKA beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
7. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup KKA.

8. Hak Ulayat adalah hak KKA yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama KKA yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati.
10. Lembaga Adat atau disebut dengan nama lain adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah KKA.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan KKA berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. Kesetaraan gender;
- d. Persamaan di depan hukum
- e. transparansi;
- f. kemanusiaan;
- g. kepentingan nasional;
- h. keselarasan; dan
- i. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan KKA bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan KKA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- b. memberikan jaminan kepada KKA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. menjaga dan memelihara kerusakan sumberdaya alam di dalam wilayah komunitas KKA dan sekitarnya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari khasanah kekayaan kebudayaan nasional;

- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- f. mengembangkan warisan pengetahuan tradisional dan segala potensi yang melekat di dalamnya;
- g. melestarikan, merawat dan mendayagunakan sumberdaya genetic, indikasi geografis dan potensi botani zoology serta ekosistemnya; dan
- h. memberikan keleluasaan estetika, artistika dan etika dalam keindahan hidup masyarakat adat.

BAB II
PENGAKUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengakui dan menghormati KKA yang masih hidup, terawat, terjaga dan berkembang di masyarakat dalam lingkup wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap KKA yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 5

Dalam memberikan pengakuan, Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan terhadap KKA yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan membentuk Panitia Pendata KKA.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala bagian Hukum sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Struktur panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendataan panitia terhadap KKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
- a. sejarah dan asal-usul KKA;
 - b. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok atau terpisah dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - c. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
 - d. memiliki pranata atau perangkat adat dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan KKA; dan/atau
 - e. mempunyai Lembaga Adat yang diakui dan berfungsi.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan tokoh ada dan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Pengakuan.
- (4) KKA yang telah memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai subyek hukum.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 8

- (1) KKA yang telah ditetapkan sebagai subyek hukum berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak KKA.

Pasal 9

Perlindungan KKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 meliputi:

- a. perlindungan sebagai subyek hukum;
- b. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. peningkatan taraf kehidupan KKA;

Pasal 17

- (1) KKA berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi pewarisnya.
- (2) KKA berhak untuk dilindungi dalam menjalankan ritual dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 5

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) KKA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

KKA wajib:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar KKA dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERDAYAAN KKA

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan KKA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan semua *stakeholder*.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan KKA.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat KKA.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan KKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan KKA;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada KKA;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;

- b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha KKA; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha KKA.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerja sama antara KKA dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan KKA sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan KKA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai KKA dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan KKA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. data dan informasi mengenai KKA;
 - b. program pemberdayaan KKA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KKA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan KKA.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program pemberdayaan KKA;
- b. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan KKA;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada KKA;
- d. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar KKA;
- e. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual KKA;
- g. membentuk wadah atau forum komunikasi hubungan antar KKA dan/atau masyarakat lokal disekitarnya;
- h. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengakuan dan perlindungan KKA; dan
- i. melakukan penataan kesatuan wilayah KKA.

Pasal 24

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang:

- a. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan KKA;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada KKA;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar KKA;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- e. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan KKA.

BAB VIII

LEMBAGA ADAT

Pasal 25

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan KKA.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari KKA yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.
- (3) Lembaga Adat dibentuk di tingkat Kabupaten keanggotaannya berasal dari perwakilan masing-masing Kecamatan yang memiliki kesatuan KKA.
- (4) Pembentukan lembaga adat di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi KKA kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar KKA;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan KKA;
- d. meningkatkan peran aktif KKA dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan KKA; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara KKA dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Pasal 27

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan KKA untuk meningkatkan kesejahteraan KKA;
- b. mewakili kepentingan KKA dalam hubungan di luar wilayah adat;
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KKA; dan
- d. memberikan penghargaan/gelar adat pada tokoh yang dianggap layak.

Pasal 28

Lembaga Adat ditingkat kabupaten bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa dan/atau korporasi dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan KKA.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan oleh lembaga adat, melalui perangkat adatnya.
- (2) Penyelesaian sengketa yang terjadi antara KKA dengan Pemerintah dan atau pemerintah kabupaten dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 30

Setiap orang yang bukan anggota suatu KKA yang melakukan pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan KKA;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, penghormatan dan perlindungan KKA kepada pemerintah kabupaten;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan KKA;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk KKA;
- g. melestarikan adat istiadat milik KKA;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi KKA;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh KKA; dan
- j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, penghormatan dan perlindungan KKA.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua peraturan daerah Kabupaten yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan KKA sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 20 September 2023
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUAWATO PROVINSI
GORONTALO (5/17/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENGAKUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

KKA sering juga disebut dengan nama lain, seperti KKA, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi, atau orang asli. Penyebutan KKA sebagai KKA lebih dikarenakan pada penekanan kekuasaan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warga KKA. Selain faktor penyebutan nama, secara substansial KKA dan KKA subjeknya adalah sama. KKA atau KKA memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu sebelum terbentuknya negara ini. Dasar susunan KKA atau KKA adalah berdasarkan ikatan genealogis dan ikatan teritorial. Berdasarkan sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia yang telah menghapus feodalisme, maka pengaturan tentang KKA dalam Undang-Undang ini tidak termasuk pemerintahan swapraja dan bekas kesultanan.

Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan KKA (KKA) telah dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan KKA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan KKA beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi pengakuan terhadap keberadaan KKA dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami KKA. *Pertama*, keberadaan KKA sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). *Kedua*, KKA termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik KKA.

Ketiga, KKA seringkali mengalami konflik, baik antar KKA, antara KKA dan KKA yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah. *Keempat*, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan KKA, seringkali terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.

KKA sebelum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan KKA di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan sebagai KKA maka KKA tersebut berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan. Diantara hak-hak KKA yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi KKA. Untuk mempermudah kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai KKA yang sudah memperoleh penetapan.

Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah ini juga diatur tugas maupun wewenang Pemerintah Daerah terutama dalam hal melakukan pendataan serta pembentukan panitia *ad hoc* dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan KKA. Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan KKA yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap

anggota KKA terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada KKA sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah perlakuan yang adil KKA yang menempatkan relasi perempuan dan laki - laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang setara untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “persamaan didepan hukum” adalah setiap KKA mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak KKA.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks KKA perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman KKA beserta hak - haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat harus mengharmoniskan KKA beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangun nasional.

Huruf I

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup ” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pranata” adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku. Yang dimaksud dengan “perangkat hukum” adalah tata aturan yang memiliki sanksi.

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Huruf a

Perlindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain: penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertipikat hak ulayat.

Huruf b

KKA dapat mengusulkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka di wilayahnya berdasarkan kesepakatan bersama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan taraf kehidupan KKA antara lain dilakukan dengan cara: penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan KKA, pembangunan infrastruktur, dan pendampingan dalam akses perbankan dan jaminan sosial.

Huruf g

Pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional antara lain melalui promosi pariwisata, pembangunan museum adat, dan penetapan daerah cagar budaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, dan menjaga kelestarian Wilayah Adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Data dan informasi mengenai KKA antara lain mencakup sejarah, identitas, wilayah adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 4